

**PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 110/PUU-
XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD HAFIZH ASROFI

NIM : 1519083

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID**

PEKALONGAN 2024

**PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 110/PUU-
XXII/2024
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD HAFIZH ASROFI

NIM : 1519083

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Hafizh Asrofi

NIM : 1519083

Prodi : Hukum Tatanegara

Fakultas : Syariah

Judul : Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 FEBRUARI 2025

Yang membuat pernyataan,



AHMAD HAFIZH ASROFI
NIM. 1519083

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Hafizh Asrofi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Hafizh Asrofi

NIM : 1519083


Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Februari 2025
Pembimbing,


Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Hafizh Asrofi
NIM : 1519083
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Ayon Diriyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II


Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan oleh
Dekan


Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya, Bapak Purn. TNI pak subekti dan Ibu Hafsah, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa henti. Semua usaha dan doa yang telah kalian curahkan membuat saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah saya.
2. Kepada istri tercinta, Indoha, terima kasih atas dukungan, kesabaran, dan cinta yang selalu menyertai saya. Kehadiranmu memberikan kekuatan dan semangat untuk terus berjuang. Dan kepada putraku yang tercinta, Elgar, engkau adalah cahaya dalam hidupku yang membuat segala usaha ini menjadi berarti.
3. Dan dan terimakasih itu Adik saya gigih, jangan pernah berhenti berusaha dan percaya pada dirimu sendiri kesuksesan adalah milik mereka yang tidak menyerah, terus berjuang dek, raih mimpimu.

4. Kepada Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kesabaran dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan, serta keterbukaan dalam menerima ide-ide dan masukan penulis.
5. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dalam setiap langkah, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan bantuan yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini, dan aku sangat bersyukur memiliki teman sehebat kalian.
6. Untuk teman-teman angkatan Hukum Tatanegara 2019, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama masa studi ini. Setiap diskusi dan momen bersama telah membuat perjalanan ini lebih bermakna. Semoga kita semua sukses melanjutkan langkah ke tahap berikutnya dalam hidup.

MOTTO

Nani mo okoranakatta. Tada sukoshi tsukareta dake da

"Tidak ada yang terjadi. Aku hanya sedikit lelah..."



ABSTRAK

Ahmad Hafizh Asrofi, 2025. *Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H


Penelitian ini membahas penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Permasalahan utama yang diangkat adalah penggunaan penafsiran sistematis oleh hakim, yang menghubungkan norma yang diuji dengan berbagai peraturan lain dalam sistem hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Penafsiran ini dianggap kurang memperhatikan konteks sosial dan tujuan awal pembentukan undang-undang, sehingga berpotensi melemahkan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024 serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah penafsiran yang digunakan telah sesuai dengan semangat perlindungan hak-hak OAP dan prinsip otonomi khusus Papua.

Jenis Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah menganalisis penafsiran hukum yang dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan penafsiran sistematis oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, pengurangan kewenangan MRP, dan kesulitan dalam penyusunan peraturan pelaksana. Di sisi lain, penafsiran sosiologis dianggap lebih ideal karena dapat memperkuat kedudukan MRP, memastikan perlindungan hak politik OAP, serta menjaga keberlanjutan otonomi khusus sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim mempertimbangkan penggunaan penafsiran sosiologis dalam menafsirkan norma-norma terkait otonomi khusus Papua.

Kata kunci: Penafsiran Hukum, Otonomi Khusus Papua, Putusan Mahkamah Konstitusi.



ABSTRACT

Ahmad Hafizh Asrofi, 2025. *Judicial Interpretation in the Constitutional Court Decision Number 110/PUU-XXII/2024.*

Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This research discusses the legal interpretation used by the Constitutional Court Justices in Decision Number 110/PUU-XXII/2024 regarding the judicial review of the Papua Special Autonomy Law. The main issue examined is the use of systematic interpretation by the justices, which connects the reviewed norm with various other regulations within the national legal system, such as the 1945 Constitution, the Regional Government Law, and the Regional Head Election Law. This interpretation is considered to have insufficiently taken into account the social context and the original intent of the law's formation, potentially weakening the authority of the Papuan People's Assembly (MRP) in protecting the rights of Indigenous Papuans (OAP).

The objective of this research is to analyze the legal interpretation used in the Constitutional Court Decision Number 110/PUU-XXII/2024 and to examine the legal consequences arising from the decision. This study also aims to evaluate whether the applied interpretation aligns with the spirit of protecting OAP rights and the principles of Papua's special autonomy.

A normative juridical research method is employed in this study, as its main focus is to analyze the legal interpretation carried out by the Constitutional Court in Decision Number 110/PUU-XXII/2024.

The research findings indicate that the use of systematic interpretation by the Constitutional Court Justices in this decision has led to legal uncertainty, a reduction in the authority of the MRP, and difficulties in drafting implementing regulations. On the other hand, sociological interpretation is considered more ideal as it can strengthen the position of the MRP, ensure the protection of OAP political rights, and maintain the continuity of special autonomy in accordance with its original objectives. This study recommends that justices consider the use of sociological interpretation when interpreting norms related to Papua's special autonomy.

Keywords: *Legal Interpretation, Papua Special Autonomy, Constitutional Court Decision.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tetrhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi selama proses perkuliahan.
6. Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Relevan.....	5
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	24
A. Teori Penafsiran Hukum	24
B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	33
C. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	38

BAB III PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 110/PUU-XXII/2024	45
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024	45
B. Metode Penafsiran Hukum oleh Mahkamah Konstitusi....	57
a. Menghubungkan undang-undang yang satu dengan undang-undang lain yang relevan.....	58
b. Menafsirkan suatu ketentuan hukum dalam konteks keseluruhan sistem hukum	59
c. Memahami undang-undang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar.....	59
C. Penafsiran Hukum yang Ideal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024	66
a. Menggunakan Tujuan Peraturan sebagai Panduan dalam Menafsirkan Isi Undang-Undang	68
b. Menyesuaikan Makna Undang-Undang dengan Kondisi Sosial Saat Ini.....	69
c. Memperhatikan Dampak Sosial dari Penafsiran Hukum dan Bagaimana Peraturan Dapat Memenuhi Kepentingan Masyarakat	70
BAB IV AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 110/PUU-XXII/2024	73
A. Akibat Hukum Hakim menggunakan Penafsiran Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024	73
B. Akibat Hukum Penafsiran Sosiologis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggal 26 September 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 110/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Agustinus Anggaibak, S.M, selaku pemohon. Perkara ini berkaitan dengan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemohon, yang juga Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, menggugat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut, terutama yang terkait dengan kewenangan MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan bakal calon kepala daerah serta perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).¹

Pemohonan ini berawal dari kekhawatiran Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2021), yang dianggap mengaburkan dan melemahkan peran MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Gugatan tersebut didasarkan pada penafsiran terhadap beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, khususnya Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a yang berbunyi “*memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan*”

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah” dan huruf e yang berbunyi “memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama, baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak Orang Asli Papua”.² Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kewenangan MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan atas bakal calon kepala daerah dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Pemohon merasa bahwa ketentuan tersebut kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga mengurangi perlindungan hak-hak konstitusional OAP yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi menjadi titik krusial, karena berfungsi untuk memberikan kepastian dan kejelasan atas norma yang dipertanyakan.³

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024 menolak permohonan yang diajukan oleh MRP Provinsi Papua Tengah. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma-norma yang digugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan bahwa ketentuan tersebut telah cukup jelas dalam memberikan kewenangan kepada MRP untuk menjalankan fungsinya.⁴ Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa prinsip *nebis in idem* berlaku dalam kasus ini, mengingat sebagian dari norma yang digugat telah diuji sebelumnya. Dengan demikian, permohonan untuk menguji ulang konstitusionalitas pasal-pasal tersebut ditolak. Penolakan

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

ini menimbulkan polemik terkait apakah hak-hak konstitusional OAP yang diwakili oleh MRP telah dilindungi secara optimal dalam undang-undang tersebut, serta apakah Mahkamah Konstitusi telah sepenuhnya memperhitungkan perubahan sosial dan politik yang terjadi di Papua.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024 tampak tidak memperhatikan secara menyeluruh kompleksitas permasalahan yang diajukan oleh Pemohon, terutama mengenai pelaksanaan kewenangan MRP dalam menjaga hak-hak politik dan kultural Orang Asli Papua (OAP). MRP memiliki peran kunci dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon kepala daerah, yang seharusnya menjadi mekanisme penting untuk memastikan keterlibatan OAP dalam proses politik di wilayah mereka sendiri. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan ini, tanpa memberikan tafsir yang lebih jelas tentang frasa-frasa yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, melemahkan posisi MRP dan mengabaikan jaminan konstitusional untuk melindungi hak-hak OAP.

Putusan tersebut kurang mempertimbangkan perubahan kondisi sosio-politik di Papua setelah pemekaran wilayah menjadi provinsi-provinsi baru. Pemekaran ini mengubah dinamika politik dan pemerintahan di Papua, yang seharusnya menjadi alasan cukup untuk menguji kembali norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Dengan tetap berpegang pada prinsip *nebis in idem* yang seharusnya diterapkan secara fleksibel mengingat perubahan konstitusional yang signifikan Mahkamah Konstitusi justru mengabaikan fakta bahwa undang-undang yang diuji telah menyebabkan

ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan MRP. Hak-hak OAP, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam Pasal 18B, memerlukan perlindungan lebih kuat, khususnya dalam mengamankan partisipasi politik mereka. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan ini dapat diartikan sebagai kegagalan dalam memaksimalkan peran konstitusionalnya sebagai penjaga hak-hak dasar OAP, yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap pengujian norma hukum yang terkait otonomi khusus Papua.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024 menarik untuk diteliti karena menyangkut dinamika penting terkait otonomi khusus bagi Provinsi Papua, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Putusan ini membahas kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dan menimbulkan perdebatan mengenai kejelasan norma hukum serta batasan penafsiran terhadap undang-undang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengusulkan judul penelitian "**Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024
2. Menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya studi hukum tata negara dan hukum administrasi negara dengan memberikan wawasan tentang penafsiran norma hukum dalam konteks otonomi khusus, khususnya terkait hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan yang lebih jelas dan tidak multitafsir, sehingga perlindungan hak-hak OAP dapat terjamin dengan lebih baik.

E. Penelitian Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan	Dalam Penelitian Penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan mekanisme studi	- Persamaan dari Penelitian ini dengan penelitian yang ditulis

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<p>Undang-Undang Oleh DPR-RI Dengan Pertimbangan DPRA (Analisa terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUXV/2017 dan 66/PU-XV/2017).⁵</p>	<p>Kepustakaan. Dalam Perpress Nomor 75 tahun 2008 sudah jelas dijelaskan mengenai maksud dari ketentuan yang diatur oleh Pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, namun baik dalam UUPA maupun Perpress tersebut, tidak mengatur tentang konsekuensi Yuridis terhadap pelanggaran ketentuan UU tersebut, sehingga ketika Pemerintahan Pusat tidak mengindahkan norma yang telah diatur dalam pasal tersebut bisa saja UU itu masih bisa berlaku dan mengikat umum. Kecuali, jika adanya</p>	<p>peneliti adalah mencari penafsiran hukum dalam putusan pengadilan - Perbedaan terletak pada putusan pengadilan yang dikaji</p>

⁵ Fitri Hidayati, 'Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan Undang-Undang Oleh DPR-RI Dengan Pertimbangan DPRA (Analisa Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUXV/2017 Dan 66/PU-XV/2017)' (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Judicial Review oleh Pemerintahan Aceh. Dalam Putusan 66/PUUXV/2017, Mahkamah Konstitusi menggunakan metode Interpretasi Historis, Sosiologis serta Metode Teleologis.	
2	Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023. ⁶	Hasil Penelitian ini adalah pertama, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023 dengan permohonannya pengujian Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang	- Persamaan dari Penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah mencari penafsiran hukum dalam putusan pengadilan - Perbedaan terletak pada

⁶ Nala Syifa Abas, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023' (UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, 2024).

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 36, Pasal 36C, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Hukum menggunakan metode penafsiran harfiah atau letterlijk. Hakim harus melakukan penafsiran yang benar dan tepat dengan mempertimbangkan hukum dan metode yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dibuat bersifat obyektif, adil, dan sesuai dengan hukum, dan memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Adapun akibat hukum dalam putusan ini</p>	<p>putusan pengadilan yang dikaji</p>

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>yaitu tidak ada akibat hukumnya mengingat putusan tidak tidak dapat diterima sesuai dengan metode penafsiran harfiah yang hakim gunakan sehingga Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.</p>	
3	<p>Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas, menggunakan metode penafsiran hukum</p>	<p>- Persamaan dari Penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah mencari penafsiran</p>

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	XXI/2023. ⁷	<p>tekstual. Penafsiran tekstual adalah cara menafsirkan konstitusi dengan menitikberatkan pada arti harfiah kata-kata dalam undang-undang, sesuai dengan pemahaman umum yang dimiliki oleh masyarakat atau lembaga legislatif. Metode ini berfokus pada makna literal dari kata-kata yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Namun, seharusnya dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi lebih tepat menggunakan penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis mengedepankan aspek</p>	<p>hukum dalam putusan pengadilan - Perbedaan terletak pada putusan pengadilan yang dikaji</p>

⁷ Zunia Rahmawati, 'Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023' (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>kondisi sosial dan tujuan kemasyarakatan dalam menafsirkan ketentuan hukum, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Apabila penafsiran sosiologis diterapkan, kemungkinan akan memunculkan akibat hukum yang berbeda, lebih sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi.. Akibat hukum yang ditimbulkan pada penafsiran tekstual yaitu bahwa ketentuan yang diajukan oleh pemohon dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas masih tetap berlaku berdasarkan penafsiran pada sebelumnya. Sedangkan akibat hukum yang</p>	

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		ditimbulkan pada penafsiran sosiologis masyarakat merasa hak-haknya dalam pendidikan terpenuhi dan dilindungi oleh hukum dan tanpa diselimuti rasa takut terhadap adanya penerapan sistem zonasi.	
4	Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua ⁸	Hasil penelitian dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa otonomi khusus Papua, yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengimplementasiannya, terutama terkait hak-hak politik dan budaya Orang Asli Papua (OAP).	- Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti terkait orang asli papua dalam undang-undang otsus papua - Perbedaan dengan

⁸ Revana Giara Effendy, "Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (Desember 2023): 309-322, doi:10.37893/jbh.v12i2.436.

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>Penelitian ini juga menekankan perlunya sinergi antara hukum adat dan hukum positif untuk memastikan keberhasilan otonomi khusus dalam memenuhi ekspektasi masyarakat Papua. Hal ini mencakup peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melindungi hak-hak OAP dan memastikan partisipasi mereka dalam struktur pemerintahan.</p>	<p>penelitian ini yaitu penelitian yang hendak ditulis oleh peneliti fokus dengan putusan Mahkamah Konstitusi</p>

F. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi atau penafsiran hukum adalah salah satu metode dalam penemuan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan yang jelas mengenai teks undang-undang, sehingga ruang lingkup kaidah dapat ditentukan dalam konteks peristiwa tertentu. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan yang diarahkan untuk mencapai pelaksanaan yang diterima oleh masyarakat terkait dengan peraturan hukum dalam

situasi konkret. Metode interpretasi ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami makna undang-undang, dan legitimasi penggunaannya terletak pada kemampuannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret, bukan sekadar untuk kepentingan metode itu sendiri.⁹

Penafsiran hukum merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan makna dari rumusan peraturan hukum yang dianggap kurang jelas atau belum lengkap sebagaimana tertuang dalam suatu undang-undang. Menurut Utrecht ada lima metode dalam penafsiran undang-undang.

Pertama merupakan *taalkundige interpretasi* yaitu penafsiran menurut arti kata atau istilah merupakan cara pertama atau upaya awal untuk menafsirkan. Tanggung jawab seorang hakim melibatkan upaya untuk menemukan interpretasi kata dalam undang-undang, baik melalui konsultasi kamus atau meminta pandangan seorang pakar bahasa. Apabila sumber-sumber tersebut tidak memberikan kejelasan yang memadai, hakim diwajibkan untuk menyelidiki makna kata tersebut dalam konteks kalimatnya atau dalam hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya.¹⁰

Kedua adalah Penafsiran Sejarah (*historical interpretation*) dalam metode ini, seperti yang dijelaskan oleh Utrecht, dilakukan melalui dua langkah, yaitu (1) penafsiran berdasarkan sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), suatu penafsiran yang melibatkan penyelidikan dan studi mendalam terhadap

⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 13.

¹⁰ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang*, XI (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1983), hlm. 208.

perkembangan sejarah semua hal yang terkait dengan hukum secara keseluruhan. dan; (2) Menafsirkan berdasarkan sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*) merupakan metode interpretasi Undang-undang yang melibatkan penyelidikan terhadap evolusi suatu undang-undang sejak awal pembuatannya, melibatkan perdebatan di lembaga legislatif, tujuan penetapannya, dan penjelasan dari para pembuat undang-undang pada saat pembentukannya.¹¹ Bagi hakim, informasi terpenting umumnya terkait dengan pemahaman maksud dari para perancang naskah hukum. Hukum memiliki sifat dinamis, dan evolusi hukum sejalan dengan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, makna suatu kata dalam teks hukum positif dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu., dan penafsiran harus memperhitungkan konteks saat undang-undang itu dibuat. Oleh karena itu, penafsiran sejalan dengan hakikatnya hanya bersifat sebagai panduan semata.¹²

Ketiga adalah Penafsiran sistematis adalah metode penafsiran yang mengikuti struktur sistem yang terdapat didalam formulasi hukum itu sendiri (*systematische interpretative*).¹³ Metode ini digunakan saat dua dokumen hukum yang mengatur hal serupa dihubungkan dan dianalisis untuk perbandingan. Sebagai contoh,

¹¹ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1983), hlm. 209.

¹² Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 210-211.

¹³ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 212-213.

apabila pasal suatu undang-undang menjadi objek penafsiran, maka yang dijadikan referensi adalah ketentuan-ketentuan yang serupa terutama asas-asas dalam peraturan lainnya.

Keempat adalah Penafsiran sosiologis. Utrecht menyatakan bahwa akhir dari menafsirkan undang-undang adalah menggunakan penafsiran sosiologis untuk memastikan bahwa keputusan hakim dapat dibuat secara autentik dan sejalan dengan kondisi masyarakat. Utrecht mengungkapkan bahwa hukum adalah manifestasi sosial, Dengan demikian, setiap regulasi bertanggung jawab secara sosial dengan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁴ Makna sosial suatu peraturan tidak selalu dapat disimpulkan secara eksklusif dari teks tertulisnya, sehingga hakim perlu mencarinya. Penafsiran sosiologis memberikan kepastian atas kesungguhan hakim dalam merumuskan putusan, karena keputusan tersebut dapat mengaktualisasikan hukum sesuai dengan realitas masyarakat.¹⁵

Kelima terakhir adalah Penafsiran resmi atau otentik (*official or authentic interpretation*) Penafsiran ini sesuai dengan penjelasan atau interpretasi yang diberikan oleh legislator di dalam naskah undang-undang yang dibuat.¹⁶ Misalnya, definisi istilah yang

¹⁴ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI, (Jakarta : Ichtar Baru, 1983), hlm. 217

¹⁵ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI (Jakarta : Ichtar Baru, 1983), hlm. 216.

¹⁶ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI (Jakarta : Ichtar Baru, 1983), hlm. 217.

diberikan dalam suatu pasal atau dalam penjelasan kata-kata. Tempat pertama yang harus dilihat jika ingin memahami makna suatu pasal adalah bagian penjelasan. Oleh karena itu, meskipun teks Undang-Undang diterbitkan dalam Lembaran Negara, penjelasannya selalu diterbitkan secara terpisah, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷ Jenis Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah menganalisis penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2024. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, guna memahami bagaimana Mahkamah menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam kasus yang dihadapi. Penelitian ini mengutamakan analisis terhadap teks undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan teori-teori hukum yang relevan untuk menilai konsistensi dan kejelasan norma hukum, khususnya dalam konteks otonomi khusus Papua dan perlindungan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua (OAP).

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006) hlm. 75.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat secara sistematis menilai aspek-aspek normatif dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan

Penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundangundangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.¹⁹ Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.²⁰ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur dalam menganalisis penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024. Dengan memfokuskan pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana norma-norma hukum diinterpretasikan dalam konteks kasus tersebut.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan cara

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 72.

¹⁹ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 302

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 95.

menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.²¹ Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.²² Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai konsep hukum yang mendasari penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum yang relevan.

c. Pendekatan kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan.²³ Penggunaan pendekatan kasus dapat mengeksplorasi pola penafsiran yang konsisten atau perbedaan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks konkret.. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus, adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁴

²¹ Johni Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 302

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 97.

²³ Johni Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 302

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani,

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, yang meliputi berbagai bahan hukum terkait penafsiran yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024, serta kajian terhadap implikasi hukum yang muncul sebagai akibat dari putusan tersebut.²⁵

a. Sumber Hukum Primer

Berikut Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder mencakup berbagai sumber yang berasal dari literatur hukum, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar hukum terkemuka di bidangnya, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat analisis dan kajian mendalam mengenai topik-topik hukum, pendapat para ahli yang diakui dalam disiplin ilmu hukum, artikel-artikel ilmiah yang membahas isu-isu terkait dengan hukum, serta

Metodologi Riset Hukum (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 101.

²⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm 87.

dokumen-dokumen penting lainnya yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber-sumber ini menjadi referensi yang krusial dalam pengembangan argumen dan analisis dalam penulisan ini.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka.²⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif, yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap objek penelitian. Teknik analisis dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis, memberikan dukungan, serta mengomentari temuan yang diperoleh, kemudian merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dikombinasikan dengan pemikiran pribadi serta kajian pustaka.²⁸

²⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 195.

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 70.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 293.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang yang menjadi dasar dari permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis. Latar belakang ini mencakup dasar-dasar pemikiran yang menimbulkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Poin-poin penting yang muncul dari latar belakang meliputi rumusan masalah yang akan dijelaskan dan dibahas secara mendalam. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan terhadap penelitian yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan guna memudahkan pembahasan dalam penelitian hukum ini.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini menyajikan kajian teori yang mendasari penelitian, termasuk konsep dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori penafsiran hukum serta teori terkait akibat hukum, yang akan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

BAB III: penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2024


Bab ini berfokus pada pembahasan terkait penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024 peneliti akan menguraikan penafsiran yang digunakan oleh hakim dan penafsiran yang ideal

BAB IV: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

Bab ini berisi analisis mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024. Penulis akan membahas implikasi hukum dari putusan tersebut, baik dalam konteks hukum nasional maupun dampak bagi pihak-pihak terkait.

BAB V: Penutup

Sebagai bab terakhir, bagian ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memberikan saran atau rekomendasi yang ditawarkan penulis sebagai solusi terhadap permasalahan yang telah dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110/Psepa-XXII/2024 menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dengan berbagai peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Penafsiran ini digunakan untuk menjaga harmonisasi norma perundang-undangan. Namun dalam menafsirkan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP), penafsiran sistematis yang digunakan cenderung membatasi peran MRP hanya di tingkat provinsi, tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan politik Orang Asli Papua (OAP) di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks ini, penafsiran sosiologis seharusnya digunakan agar Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat Papua. Mahkamah seharusnya tidak hanya berfokus pada harmonisasi norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum mencerminkan keadilan substantif serta mendukung tujuan otonomi khusus Papua secara nyata.

Putusan 110/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi Nomor yang menggunakan penafsiran sistematis menimbulkan beberapa akibat hukum, seperti ketidakpastian hukum, pengurangan kewenangan Majelis

Rakyat Papua (MRP), dan kesulitan dalam penyusunan peraturan pelaksana, yang pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Di sisi lain, jika penafsiran sosiologis diterapkan, akan terjadi perubahan signifikan dalam aspek politik, hukum, dan sosial, seperti perluasan kewenangan MRP hingga tingkat kabupaten/kota, peningkatan representasi OAP dalam pemerintahan daerah, dan penyesuaian regulasi pemilu.

B. Saran

1. Hakim Mahkamah Konstitusi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan penafsiran sosiologis dalam menafsirkan norma-norma yang terkait dengan UU Otonomi Khusus Papua. Dengan menelusuri sejarah pembentukan undang-undang tersebut, hakim dapat memahami maksud dan tujuan awal pemberian kewenangan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) serta perlindungan hak-hak OAP. Hal ini akan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan selaras dengan semangat awal pembentukan undang-undang tersebut.
2. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu memperkuat kedudukan MRP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam melindungi hak-hak OAP. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa kewenangan MRP dalam proses pencalonan kepala daerah dan penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tidak tereduksi oleh tafsir yang kaku atau multitafsir dalam sistem hukum nasional.
3. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan harmonisasi antara UU Otonomi Khusus Papua dengan regulasi nasional lainnya. Hal ini bertujuan untuk

menghindari tumpang tindih aturan dan konflik norma yang dapat melemahkan otonomi khusus Papua. Proses harmonisasi harus melibatkan partisipasi aktif dari MRP dan perwakilan OAP untuk memastikan kepentingan mereka terakomodasi.



Daftar Pustaka

- Abas, Nala Syifa. "Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023." Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen." *UBELAJ* 1, no. 1 (2017): 35.
- Busro, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2017): 12287.
- Effendy, Revana Giara. "Analisis Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Orang Asli Papua." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (Desember 2023): 309–322. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>.
- Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. "Akibat Hukum." Diakses 29 Maret 2024. <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>.
- Gaffar, Janedril M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Hidayati, Fitri. "Interpretasi Hukum terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan Undang-Undang oleh DPR-

RI dengan Pertimbangan DPRA (Analisa terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUXV/2017 dan 66/PU-XV/2017).” Tesis, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Jendela Hukum. “Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat.” Diakses 20 Desember 2024. <https://jendelahukum.com/putusan-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat/>.

Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 163–164. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.

Kartika, Shanti Dwi. “Seleksi untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi.” *Majalah Info Singkat Hukum* 9 (2017): 67–79.

Mahkamah Konstitusi RI. “Permohonan Kabur, Uji UU Mahkamah Konstitusi Tidak Dapat Diterima.” Diakses 28 Maret 2024. <https://www.MahkamahKonstitusiri.id/index.php?page=web.Berita&id=19074&menu=2>.

Mahkamah Konstitusi RI. “Permohonan Uji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditolak.” Diakses 28 Maret 2024. <https://www.MahkamahKonstitusiri.id/index.php?page=web.Berita&id=18293>.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah*

- Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahmawati, Zunia. “Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023.” Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Sapsudin, Asep. *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024.
- Soeroso, R. “Pengantar Ilmu Hukum.” Dalam *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 430–431.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang. Edisi ke-11. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.